

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 462/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Jl. Raya Ponokawan Km.27, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61262, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor BNL PATENT, beralamat di Jl. Ngagel Jaya No. 40, Surabaya – 60283, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2025, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 26 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2023079526 tanggal 12 September 2023 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan 09 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2023079526 tertanggal 09 Januari 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **UNIGRAIN** yang terdaftar dengan nomor IDM000419177 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar PEMOHON telah mengajukan permohonan pendaftaran: merek Unigrain PT Sinar Unigrain Indonesia + Logo kelas 30,31 agenda no. DID2023079526. jenis barang: (kelas 30) Bekatul, Beras, Beras Analog (*Beras yang terbuat dari Jagung*), Beras campuran, beras hitam, beras merah, Beras organik, beras putih, Beras shirataki, Beras untuk bubur, jagung giling, Jagung yang sudah diolah, jagung, digiling, jagung, diolah, kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi. (kelas 31) bahan makanan ternak, Beras untuk pakan ternak, beras yang belum diolah, beras, belum diolah (gabah), jagung, jagung (biji-bijian yang belum diolah), jagung manis, belum diolah, jagung, belum diolah, Makanan Ternak, Makanan Ternak dari Jagung.

2. Bahwa, Unigrain PT Sinar Unigrain Indonesia + Logo merupakan nama badan hukum pemohon yaitu PPT Sinar Unigrain Indonesia yang telah berdiri sejak tanggal 15 April 1999 berdasarkan akta no. 23 tentang Pendirian PT Sinar Unigrain Indonesia tanggal 15 April 1999 yang dibuat dihadapan Susanto Tjiptowidjojo,SH, Notaris di Surabaya dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-14464 HT.01.01.TH.99 tanggal 9 Agustus 1999. PT. Sinar Unigrain Indonesia telah berjalan lebih dari 30 tahun bidang perdagangan komoditas terutama beras, keripik dan jagung).
3. Bahwa Merek pemohon ialah Unigrain PT Sinar Unigrain Indonesia + Logo yang mempunyai daya pembeda dan merupakan nama badan hukum pemohon. Merek UNIGRAIN penghalang khusus melindungi: tepung, mie bihun, oleh karenanya kami MENCORET JENIS BARANG DIBAWAH INI, yaitu: Tapioka,Sagu

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2023079526, tertanggal 09 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **9 Januari 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari

terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2023079526 tanggal 12 September 2023 untuk **kelas 30**, yaitu: *jagung giling; Jagung yang sudah diolah; jagung, digiling; jagung, diolah; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras; Beras shirataki; beras hitam; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; beras merah; beras putih; Beras organik; Beras untuk bubur; Beras campuran; Bekatul.*; **Kelas 31**: *Makanan Ternak dari Jagung; jagung (biji-bijian yang belum diolah); beras yang belum diolah; Beras untuk pakan ternak; beras, belum diolah (gabah); jagung manis, belum diolah; jagung, belum diolah; jagung; Makanan Ternak; bahan makanan ternak.*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **UNGRAIN** yang terdaftar dengan nomor IDM000419177 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 30;



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **UNGRAIN** yang terdaftar dengan nomor IDM000419177 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di Kelas 30, berupa: *Tepung, mie, bihun*;

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam **Kelas 30** berupa: *jagung giling; Jagung yang sudah diolah; jagung, digiling; jagung, diolah; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras; Beras shirataki; beras hitam; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; beras merah; beras putih; Beras organik; Beras untuk bubur; Beras campuran; Bekatul.*; **Kelas 31** berupa: *Makanan Ternak dari Jagung; jagung (biji-bijian yang belum diolah); beras yang belum diolah; Beras untuk pakan ternak; beras, belum diolah (gabah); jagung*

manis, belum diolah; jagung, belum diolah; jagung; Makanan Ternak; bahan makanan ternak. yang terdapat pada merek  dengan nomor permohonan: DID2023079526, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa dalam **Kelas 30**, berupa: *Tepung, mie, bihun* yang terdapat pada merek **UNGRAIN** yang terdaftar dengan nomor IDM000419177 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang dan/atau jasa dan atau yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang yang sejenis di kelas 30 dan barang yang tidak sejenis di kelas 31**;

Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan: DID2023079526 atas nama Pemohon Banding dengan merek **UNGRAIN** yang terdaftar dengan nomor IDM000419177, mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang

dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan DID2023079526 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata UNIGRAIN yang menjadi unsur dominan dari merek tersebut secara konsep dan fonetik selain unsur logo dan nama Badan Hukum dari Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Merek UNIGRAIN yang terdaftar dengan nomor IDM000419177 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata UNIGRAIN;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata "UNIGRAIN" atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata "UNIGRAIN" yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai konsep dan bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang atau jasa sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa untuk jenis barang yang dimohonkan masih terdapat jenis barang yang tidak sejenis dengan merek UNIGRAIN yang terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000419177 maka permohonan banding masih dapat dikabulkan untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa di kelas 30 dan seluruh jenis barang di kelas 31;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan DID2023079526, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah kurang tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian.



Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk sebagiannya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek  dengan nomor permohonan: DID2023079526, dengan tanggal penerimaan 20 April 2021 oleh Pemohon Banding, untuk sebagian jenis barang yang dimohonkan dalam kelas 30 yaitu: *Jagung yang sudah diolah; jagung, diolah; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras; Beras shirataki; beras hitam; kopi, teh, kakao, gula, beras, bahan pengganti kopi; beras merah; beras putih; Beras organik; Beras untuk bubur; Beras campuran; Bekatul* dan seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 31 serta menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 27 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

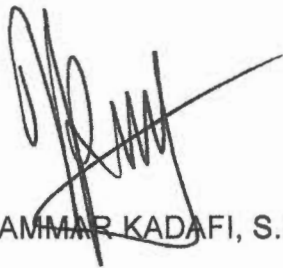


1. ALI IMRON, S.H., M.H.

Ketua



DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

